

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO

Nomor : 24 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)
SERTA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- b. bahwa sumber daya alam yang dimiliki perlu dikelola secara bijaksana dengan azas manfaat yang lestari bagi kesejahteraan masyarakat melalui upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kayu perlu dikenakan Retribusi Izin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209);

3. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 3685);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
5. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
6. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851);
7. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 197 Tambahan Lembaran Negara No. 3888);
8. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246, Tambahan Lembaran Negara No. 4048);
9. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 36), Tambahan Lembaran Negara No. 3258);
10. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 35, Tambahan Lembaran Negara No. 3294);
11. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3692);
12. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 3769);

13. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 13, Tambahan Lembaran Negara No. 3082);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
15. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 202, Tambahan Lembaran Negara No. 4022);
16. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Poso (Lembaran Negara No. 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah No. 9 Seri D No. 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) SERTA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Poso.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso.
5. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti: Rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung walet.
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal di luar kawasan hutan yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;

11. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
15. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

1. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memungut/memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
2. Tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dan atau izin pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal in diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

1. Dengan nama Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Izin Pemanfaatan Kayu dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.
2. Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu dan atau izin pemanfaatan kayu.
3. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu dan atau izin pemanfaatan kayu.

B A B IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Izin Pemanfaatan Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu serta Izin Pemanfaatan Kayu diukur berdasarkan luas areal, jenis dan jumlah volume/tonase yang diizinkan.

B A B VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Izin Pemanfaatan Kayu adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan meliputi kegiatan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

B A B VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Struktur tarif Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Izin Pemanfaatan Kayu dihitung berdasarkan volume/tonase target produksi yang akan ditetapkan dikalikan dengan tarif menurut jenis hasil hutan.

2. Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Kayu Logs	Rp. 10.000,-/m ³
b. Kayu Ebony	Rp. 100.000,-/m ³
c. Rotan	Rp. 10.000,-/ton
d. Damar	Rp. 7.500,-/ton
e. Gaharu	Rp. 5.000,-/ton
f. Kemiri	Rp. 5.000,-/ton
g. Madu	Rp. 250,-/ltr
h. Kulit Kayu Manis	Rp. 1.500,-/kg
i. Getah Pinus	Rp. 12.500,-/ton
j. Ijuk	Rp. 1.500,-/ton
k. Sarang Burung Walet	Rp. 5.000,-/kg
l. Akar/limbah Pakanangi	Rp. 12.000,-/ton
m. Bambu	Rp. 100,-/btg

B A B VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 9

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
2. Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Poso.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutang.
2. SKRD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.

B A B XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD pada waktunya dapat ditagih secara paksa.
2. Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIII
PENAGIHAN

Pasal 14

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi dan penarikan melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penarikan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

1. Wajib bayar/Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
2. Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

1. Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Daerah.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 16 April 2001

BUPATI POSO

DRS. H. A. MUIN PUSADAN

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO**

NOMOR : 24 TAHUN 2001

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)
SERTA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak dan Retribusi yang dapat dipungut daerah, namun penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena penetapan jenis pajak dan Retribusi dalam Undang-undang itu sedemikian rupa diarahkan pada obyek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis pajak dan Retribusi yang kurang berpotensi dalam membebani rakyat kecil.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Kewenangan Kabupaten Poso meliputi urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu dan izin pemanfaatan kayu.

Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan oleh Pemerintah Kabupaten Poso dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan semangat otonomi daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Poso dalam pelaksanaannya memungut Retribusi atas pelayanan perizinan, guna menutup sebagian atau seluruh biaya administrasi maupun biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perizinan dimaksud di atas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk melakukan usaha pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu pada areal yang telah ditetapkan sedangkan Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu hasil land clearing dari areal yang ditetapkan untuk keperluan pembangunan non kehutanan.

Pasal 3 s/d 18 : Cukup jelas.